



## **BAB IV**

### **INTERPRETASI TEORITIK**

Pada bab IV ini peneliti melakukan interpretasi teoritik yaitu peneliti memahami hasil analisis data dengan teori yang relevan dalam penelitian ini. Proses interpretasi ini dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian dan diarahkan pada fokus riset evaluasi ini yaitu proses implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang.

#### **IV.1 Evaluasi Efektivitas Proses Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Perlunya melaksanakan suatu program dengan efektif, agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari program tersebut dapat tercapai. Begitu pula pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), yang bertujuan untuk mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan. Dalam penelitian ini, untuk dapat menilai efektivitas proses implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)



menggunakan kinerja implementasi yang menurut Ripley<sup>1</sup> aspek yang digunakan untuk menilai kualitas *policy output*, yaitu 1). akses; 2). cakupan (*coverage*); 3). frekuensi; 4). bias; 5). ketepatan layanan (*service delivery*); 6). akuntabilitas; 7). kesesuaian program dengan kebutuhan.

### **IV.1.1 Akses**

Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.<sup>2</sup>

Pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang diketahui bahwa aksesnya cukup mudah. Beberapa diantaranya

---

<sup>1</sup> Erwan dan Dyah, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, hal. 105-110

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 106



yang memanfaatkan akses program tersebut yaitu Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar. Namun, hal ini dinilai masih belum mewakili akses untuk kelompok sasaran secara keseluruhan. Dalam arti, yang memanfaatkan akses layanan dari program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini masih sebatas kalangan Instansi Pemerintah. Namun, untuk kalangan umum dari masyarakat belum terlihat memanfaatkan akses, misalnya untuk menghubungi pelaksana apabila memang membutuhkan pelayanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang. Masyarakat umum hanya menggunakan saat program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) memang dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Penggunaan mobil dalam program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ditargetkan untuk masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa PLIK yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang memiliki kemampuan berpindah tempat (*mobile*) untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan PLIK yang bersifat tetap di WPUT internet Kecamatan.



### **IV.1.2 Cakupan (*coverage*)**

Cakupan (*coverage*) digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Prosedur yang digunakan untuk menilai cakupan adalah 1). Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga miskin, petani, anak sekolah, dan sebagainya). Idealnya evaluator memiliki data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hak (*eligible*) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut. 2). Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapat layanan terhadap total kelompok target.<sup>3</sup>

Kelompok sasaran pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang ialah masyarakat yang daerahnya sulit untuk mengakses internet. Dalam pelaksanaan program ini, adanya masalah terkait dana yang tidak turun dari pusat dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b yang berbunyi “Penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK.” Selain itu, pelaksana tidak memiliki strategi agar masyarakat antusias dalam menggunakan layanan dalam program tersebut. Kemudian, tidak adanya data terkait pengguna layanan sehingga tidak diketahui seberapa banyak kelompok sasaran yang telah mendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 107-108



(MPLIK) di Kabupaten Malang dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan *Internet Protocol (IP) Publik* di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna *IP Public* tersebut secara berkala ke BPPPTI.”

### **IV.1.3 Frekuensi**

Frekuensi digunakan untuk menilai seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan, maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut. Aspek frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, namun diberikan berkali-kali, namun berulang kali.<sup>4</sup>

Tidak adanya penyusunan laporan kegiatan yang membuat tidak diketahui seberapa sering kelompok sasaran menggunakan program ini, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan *Internet Protocol (IP) Publik* di setiap server PLIK dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 108



menyampaikan identitas pengguna *IP Public* tersebut secara berkala ke BPPPTI.”. Selanjutnya, terjadi kendala terkait dana pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yang tidak lancar, sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program dan tidak bisa memberikan pelayanannya secara intens atau rutin. Permasalahan dana tersebut bertentangan dengan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b yang menyebutkan bahwa penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK.

#### **IV.1.4 Bias**

Bias digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.<sup>5</sup>

Pada penelitian ini pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 9 dan 12. Sehingga, menyebabkan bias (menyimpang) dari kelompok sasaran

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 108



yang seharusnya. Hal ini dikarenakan tidak ada kualifikasi dari daerah yang layak maupun tidak layak mendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Dalam arti, disamaratakan semua daerah yang ada pada wilayah Kabupaten Malang mendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), dimana seharusnya untuk daerah yang sulit untuk mengakses internet.

### **IV.1.5 Ketepatan Layanan (*service delivery*)**

Ketepatan Layanan (*service delivery*) digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu apa tidak. Aspek ini sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.<sup>6</sup>

Pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini waktu pelaksanaannya yaitu 48 bulan atau 4 tahun dan terhitung mulai tahun 2010 sampai 2014. Namun, yang terjadi adalah program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai 2014. Hal ini tentu mengalami keterlambatan. Sehingga, pelaksanaan program ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 Pasal 16

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 108-109



ayat 1. Selain itu, dengan datangnya mobil yang tidak serentak yang didapatkan oleh Kabupaten Malang juga mengakibatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya kelompok sasaran menjadi tidak merata.

### **IV.1.6 Akuntabilitas**

Akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.<sup>7</sup>

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yaitu terkait keterlambatan pelaksanaan dan persoalan dana yang terhambat akibat dugaan kasus korupsi. Permasalahan yang muncul juga dikarenakan pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak dibersamaan dengan sistem pengawasan yaitu Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK). Sehingga, membuat hak-hak dari kelompok sasaran menjadi tidak terpenuhi Hak-hak tersebut misalnya, intensitas layanan yang diberikan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 109





menjadi berkurang dan tidak meratanya layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran. Namun, dalam hal ini tidak ada sanksi tertentu terkait persoalan tersebut, sehingga dapat digolongkan sebagai bentuk penyimpangan pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Semua permasalahan itu muncul karena program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi setiap PLIK harus terhubung dengan SIMMLIK yang dikelola dan dioperasikan oleh BPPPTI.

### **IV.1.7 Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan**

Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak.<sup>8</sup>

Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang akses internetnya kurang atau sulit. Selain itu pada wilayah Kabupaten Malang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah yang sulit untuk akses internet, meskipun ada beberapa daerah yang sudah cukup mudah akses internetnya yaitu Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Lawang dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 110



Kecamatan Singosari. Namun, program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini sangat sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Malang, karena sebagian besar wilayahnya lebih banyak yang membutuhkan daripada yang tidak. Terbukti dari 33 Kecamatan yang akses internetnya cukup baik, ada 3 Kecamatan dan 30 lainnya masih sulit. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 ayat 9 menyebutkan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet kecamatan yang selanjutnya disebut WPUT Internet Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan yang daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum tersedia akses internet untuk umum dengan harga terjangkau.

### **IV.2 Evaluasi Efisiensi Proses Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diterjemahkan dengan daya guna. Ini menunjukkan bahwa efisiensi selain menekankan pada hasilnya, juga ditekankan pada daya atau usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan.<sup>9</sup> Sedangkan, efisiensi menurut Ghiselli dan Brown<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Syamsi, Ibnu, 2004, *Efisiensi, sistem, dan prosedur kerja*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal.2

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 4



yaitu “*The term efficiency has a very exact definition, It is expessed as the ratio of output to input.*” Jadi, menurut Ghiselli dan Brown istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*).

### **IV.2.1 *Input***

Masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan tertentu, dalam penelitian ini terkait sumber dana maupun sumber daya manusia. Dalam penelitian ini *input* berkaitan dengan sumber dana dan sumber daya manusia.

#### **IV.2.1.1 Sumber Dana**

Suatu program atau proyek dikatakan efisien apabila mencapai efektivitas sangat tinggi namun dengan menggunakan biaya yang sangat rendah.<sup>11</sup> Pendanaan suatu program pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar segala keperluan untuk melaksanakan program tersebut dapat terpenuhi, sehingga pencapaian akan tujuan juga lebih mudah untuk dicapai.

Pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini dana yang didapatkan belum diketahui pasti karena diakibatkan dugaan kasus korupsi pada pimpinan pusat. permasalahan tersebut berakibat pada pelaksanaan program Mobil

---

<sup>11</sup> Samsul Hadi, Dkk, *op.cit*, hal. 115



Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yang menjadi terhambat, sehingga dapat dikatakan tanpa adanya dana yang cukup program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang sulit dijalankan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b yang berbunyi “penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK”.

### **IV.2.1.2 Sumber Daya Manusia**

Menurut Goggin<sup>12</sup>, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pemanfaatan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting guna mencapai efisiensi dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

Pada penelitian ini, sumber daya manusia terkait pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yaitu PT. Jogja Digital sebagai pelaksana dalam pelayanan utama program yaitu internet dan PT. BUEP sebagai penyedia layanan pembayaran listrik dan air PDAM *online*. Dari kerjasama yang dilakukan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan

---

<sup>12</sup> Erwan dan Dyah, *op.cit*, hal. 149



Informatika No. 1 Tahun 2013 Pasal 11 ayat 1. Sehingga, hal tersebut membuat pelayanan utama program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yaitu pelayanan internet menjadi kurang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya pembagian waktu pelayanan untuk internet dan pembayaran rekening lintrik dan air PDAM yang secara *online*.

### **IV.2.2 Output**

Keluaran (*output*) merupakan suatu hasil dari pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini *output* dapat dinilai dari laporan realisasi anggaran dan laporan implementasi program.

#### **IV.2.2.1 Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Afiah<sup>13</sup> bahwa Laporan Realisasi Anggaran yaitu penyajian ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Peneliti tidak menemukan penyusunan laporan penggunaan dana secara baik. Laporan yang ada hanya menunjukkan jumlah total pengeluaran penggunaan dana. Sehingga, tidak dapat diketahui berapa jumlah dana yang

---

<sup>13</sup> Afiah, Nunuy Nur, 2010, *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Kencana. Jakarta, hal. 166



dikeluarkan dan untuk keperluan apa saja. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf e yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk melakukan pembukuan keuangan atas PLIK dan melaporkan secara berkala kepada BPPPTI.”

### **IV.2.2.2 Laporan Implementasi Program**

Laporan mengenai implementasi program dapat memberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan suatu program. Menurut Domitrovich & Greenberg<sup>14</sup> *“when researchers can accurately describe both program processes and outcomes, which they can if implementation data is gathered, it makes it easier to identify and disseminate information about programs that work.”* Menurut Domitrovich & Greenberg tersebut ketika para peneliti secara akurat dapat menggambarkan kedua proses dan hasil program, yang mereka dapat jika data pelaksanaan dikumpulkan, itu membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menyebarkan informasi tentang program-program yang bekerja.

Laporan implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak disusun secara baik. Hal ini diakibatkan permasalahan dana untuk membiayai pelaksanaan program yang terhambat membuat pelaksana sulit untuk melaksanakan program Mobil Pusat Layanan Internet

---

<sup>14</sup> Mat dan Peter, 2012, *Assessing Program Implementation: What It Is, Why It's Important, and How to Do It*, Journal of Extension, Volume 50/ Number 1/Feature/1FEA4/2012, hal. 3



Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang, sehingga penyusunan laporan pelaksanaan program tersebut tidak dilakukan. Hal ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan *Internet Protocol (IP) Publik* di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna *IP Public* tersebut secara berkala ke BPPPTI.”

Dari kriteria efektivitas dan efisiensi, menunjukkan berbagai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Misalnya, terkait sistem pengawasan yang tidak bersamaan dengan pelaksanaan program, sehingga mengakibatkan banyak permasalahan muncul dalam pelaksanaannya yaitu adanya dugaan kasus korupsi terkait dana untuk program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), pelaksanaan program tidak sesuai dengan wilayah yang seharusnya lebih layak mendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dan kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain juga tidak sesuai dan mengakibatkan pelayanan utama program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yaitu pelayanan internet menjadi tidak maksimal.



### **IV.3 Interpretasi Hasil Penelitian Terkait Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Anita Anisyah dengan judul Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Perpustakaan keliling (Studi Kasus pada Yayasan Kesejahteraan Anak Indoneisa di Kelurahan Kwitang dan Kelurahan Pendegan). Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pada *input*, berdasarkan model logika (*logic model*) yang dijadikan obyek penelitian adalah koleksi buku dalam Perpustakaan Keliling YKAI terdiri dari 600 buku, dimana setiap mobil hanya membawa 200 buku. sementara, menurut ketentuan Perpustakaan Nasional RI, koleksi dalam sebuah armada perpustakaan keliling minimal 2.500 jilid atau 1000 judul buku dengan perbandingan buku fiksi dan non fiksi 40:60. Terkait fasilitas, sebaiknya dilengkapi dengan fasilitas lain yang menunjang kegiatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dijadikan petugas lapangan, YKAI tidak mensyaratkan ketentuan tertentu. Padahal dalam Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan keliling diatur mengenai syarat dan kriteria petugas perpustakaan keliling, misalnya mengenai pendidikan trakhir, kepemilikan SIM B, dan pelatihan serta pengetahuan mengenai perpustakaan.

Pada proses, sistem layanan peminjaman buku yang dijalankan oleh Perpustakaan keliling YKAI adalah layanan terbuka. Hal ini sesuai dengan kriteria yang tertera dalam Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Dalam aspek tempat penyelenggaraan, Perpustakaan Keliling YKAI berusaha mencari lokasi strategis yang berdekatan dengan pemukiman





warga, memiliki lahan parkir, dan jika memungkinkan, banyak terdapat pohon agar panasnya cuaca tidak terlalu mempengaruhi jalannya kegiatan. Dalam aspek waktu penyelenggaraan Perpustakaan Keliling YKAI diselenggarakan setiap dua minggu sekali di hari jum'at dengan durasi waktu kedatangan masing-masing armada 3-5 jam. Selanjutnya, dalam aspek tahapan pelaksanaan perpustakaan keliling dan pelayanan yang diberikan, tidak terdapat tahapan khusus mengenai pelaksanaan perpustakaan keliling. Kemudian, mengenai dari faktor penghambat yaitu adanya pungutan liar yang dikenakan oleh pihak-pihak tertentu kepada petugas Perpustakaan Keliling di lokasi tertentu, kondisi armada Perpustakaan Keliling kurang ideal, keterbatasan jenis dan jumlah buku, kesulitan dalam perolehan dana, kapabilitas petugas kurang memadai, kendala cuaca dan lokasi dan kurangnya supervisi secara personal yang diberikan dari koordinator program, serta ketiadaan evaluasi pada program Perpustakaan Keliling sejak awal dijalankan hingga sekarang. Untuk faktor pendukung, antara lain, dukungan mitra kerja dalam pengadaan armada, sumbangan buku-buku, maupun biaya operasional, kekompakan petugas dan antusiasme pengunjung dan warga terhadap Perpustakaan Keliling.

Sedangkan, hasil temuan-temuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pada penelitian terdahulu, dalam menganalisis dan menilai proses pelaksanaan program menggunakan aspek *input* dan proses serta adanya faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan.



2. Sedangkan dalam penelitian ini, proses pelaksanaan tersebut dinilai dengan kriteria efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan program. Untuk dapat menilai efektivitas suatu pelaksanaan program dapat dilakukan dengan menilai kinerja implementasi. Selanjutnya, pada variabel efisiensi dapat dinilai dari perbandingan antara *input* (masukan) dan *output* (keluaran).



## INTERPRETASI TEORITIK

Tabel IV.1

Matriks Ringkasan Penyajian, Analisis dan Interpretasi Teoritik

No	Kriteria	Aspek	Aspek Yang Dinilai	Temuan Di Lapangan	Interpretasi teori	Penilaian Kinerja
1	Efektivitas	1. Akses	1. Kemudahan kelompok sasaran dalam mengakses atau menggunakan layanan program MPLIK.	Pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang diketahui bahwa aksesnya cukup mudah. Beberapa diantaranya yang memanfaatkan akses program tersebut yaitu Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar. Namun, hal ini dinilai masih belum mewakili akses untuk kelompok sasaran secara keseluruhan. Dalam arti, yang memanfaatkan akses layanan dari program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini masih sebatas kalangan Instansi Pemerintah. Namun, untuk kalangan umum dari masyarakat belum terlihat memanfaatkan	Menurut Erwan dan Dyah <sup>15</sup> , akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh	<b>Cukup efektif dan sesuai dengan rencana implementasi</b>

<sup>15</sup> Erwan dan Dyah, *op.cit*, hal. 106



## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-19

				akses, misalnya untuk menghubungi		
				pelaksana apabila memang membutuhkan pelayanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang. Masyarakat umum hanya menggunakan saat program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) memang dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Penggunaan mobil dalam program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ditargetkan untuk masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa PLIK	masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati	



## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-20

				yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang memiliki kemampuan berpindah tempat ( <i>mobile</i> ) untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan PLIK yang bersifat tetap di WPUT internet Kecamatan.	manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.	
		2. Cakupan (coverage)	2. Keterjangkauan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program MPLIK	Kelompok sasaran pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang ialah masyarakat yang daerahnya sulit untuk mengakses internet. Dalam pelaksanaan program ini, adanya masalah terkait dana yang tidak turun dari pusat dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b	Menurut Erwan dan Dyah <sup>16</sup> , cakupan digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Prosedur yang digunakan untuk menilai cakupan	<b>Tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana implementasi</b>

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 107-108



## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-21

				<p>yang berbunyi “penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK”. Selain itu, pelaksana tidak memiliki strategi agar masyarakat antusias dalam menggunakan layanan dalam program tersebut. Kemudian, tidak adanya data terkait pengguna layanan sehingga tidak diketahui seberapa banyak kelompok sasaran yang telah mendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan <i>Internet Protocol (IP)</i> Publik di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas</p>	<p>adalah 1). Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga miskin, petani, anak sekolah, dan sebagainya). Idealnya evaluastor memiliki data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hak (eligible) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut. 2). Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapat layanan terhadap total kelompok target.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-22

				pengguna <i>IP Public</i> tersebut secara berkala ke BPPPTI.”		
		3. Frekuensi	3. Intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh layanan program MPLIK.	Tidak adanya penyusunan laporan kegiatan yang membuat tidak diketahui seberapa sering kelompok sasaran menggunakan program ini, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan <i>Internet Protocol (IP) Publik</i> di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna <i>IP Public</i> tersebut secara berkala ke BPPPTI.”. Selanjutnya, terjadi kendala terkait dana pada program Mobil	Menurut Erwan dan Dyah <sup>17</sup> , frekuensi merupakan aspek untuk menilai seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan, maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut. Aspek relevansi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi	<b>Tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana implementasi</b>

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 108



## *INTERPRETASI TEORITIK*

Lanjutan dari halaman IV-23

				<p>Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yang tidak lancar, sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program dan tidak bisa memberikan pelayanannya secara intens atau rutin. Permasalahan dana tersebut bertentangan dengan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b yang menyebutkan bahwa penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK.</p>	<p>kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, namun diberikan berkali-kali, namun berulang kali.</p>	
--	--	--	--	--	--	--





## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-24

		4. Bias	4. Ketepatan layanan program MPLIK pada kelompok sasaran	Pada penelitian ini pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 9 dan 12. Sehingga, menyebabkan bias (menyimpang) dari kelompok sasaran yang seharusnya. Hal ini dikarenakan tidak ada kualifikasi dari daerah yang layak maupun tidak layak mendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Dalam arti, disamaratakan semua daerah yang ada pada wilayah Kabupaten Malangmendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), dimana seharusnya untuk daerah yang sulit untuk mengakses internet.	Menurut Erwan dan Dyah <sup>18</sup> , bias merupakan aspek yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.	<b>Tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana implementasi</b>
--	--	---------	--	--	--	---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 108



## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-25

		5. Ketepatan Layanan (service delivery)	5. Ketepatan waktu pelaksanaan program MPLIK	<p>Pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini waktu pelaksanaannya yaitu 48 bulan atau 4 tahun dan terhitung mulai tahun 2010 sampai 2014. Namun, yang terjadi adalah program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai 2014. Hal ini tentu mengalami keterlambatan. Sehingga, pelaksanaan program ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 Pasal 16 ayat 1. Selain itu, dengan datangnya mobil tidak serentak yang didapatkan oleh Kabupaten</p>	<p>Menurut Erwan dan Dyah<sup>19</sup>, aspek ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu apa tidak. aspek ini sangat penting untuk menilai output suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.</p>	<p><b>Tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana implementasi</b></p>
--	--	---	--	--	---	--

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 108-109



## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-26

				Malang juga mengakibatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya kelompok sasaran menjadi tidak merata.		
		6. Akuntabilitas	6. Pertanggungjawaban pelaksana terkait pemenuhan hak-hak kelompok sasaran MPLIK	Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yaitu terkait keterlambatan pelaksanaan dan persoalan dana yang terhambat akibat dugaan kasus korupsi. Permasalahan yang muncul juga dikarenakan pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak dibersamaan dengan sistem pengawasan yaitu Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK). Sehingga, membuat hak-hak dari kelompok sasaran menjadi tidak terpenuhi Hak-hak tersebut	Menurut Erwan dan Dyah <sup>20</sup> , aspek ini digunakan untuk menilai apakah tidak para implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok	<b>Tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana implementasi</b>

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 109



## *INTERPRETASI TEORITIK*

Lanjutan dari halaman IV-27

				<p>misalnya, intensitas layanan yang diberikan menjadi berkurang dan tidak meratanya layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran. Namun, dalam hal ini tidak ada sanksi tertentu terkait persoalan tersebut, sehingga</p>	<p>sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.</p>	
				<p>dapat digolongkan sebagai bentuk penyimpangan pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Semua permasalahan itu muncul karena program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan</p>		



## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-28

				Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi setiap PLIK harus terhubung dengan SIMMLIK yang dikelola dan dioperasikan oleh BPPPTI.		
		7. Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan	7. Kesesuaian program MPLIK dengan kebutuhan masyarakat	Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang akses internetnya kurang atau sulit. Selain itu pada wilayah Kabupaten Malang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah yang sulit untuk akses internet, meskipun ada beberapa daerah yang sudah cukup mudah akses internetnya yaitu Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Lawang dan Kecamatan	Menurut Erwan dan Dyah <sup>21</sup> , aspek ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak.	<b>Cukup efektif dan sesuai dengan rencana implementasi</b>

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 110



## *INTERPRETASI TEORITIK*

Lanjutan dari halaman IV-29

				<p>Singosari. Namun, program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini sangat sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Malang, karena sebagian besar wilayahnya lebih banyak yang membutuhkan daripada yang tidak. Terbukti dari 33 Kecamatan yang akses internetnya cukup baik, ada 3 Kecamatan dan 30 lainnya masih sulit. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 ayat 9 menyebutkan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet kecamatan yang</p>		
--	--	--	--	---	--	--



## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-30

				selanjutnya disebut WPUT Internet Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan yang daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum tersedia akses internet untuk umum dengan harga terjangkau.		
2	Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Input</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumber Dana</li><li>2. Sumber Daya manusia</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumber dana dalam program MPLIK</li></ol>	Pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini dana yang didapatkan belum diketahui pasti karena diakibatkan dugaan kasus korupsi pada pimpinan pusat. Hal tersebut berakibat pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet	Menurut Samsul Hadi, dkk <sup>22</sup> , suatu program atau proyek dikatakan efisien apabila mencapai efektivitas sangat tinggi namun dengan menggunakan biaya yang sangat rendah.	<b>Tidak efisien dan tidak sesuai dengan rencana implementasi</b>

<sup>22</sup> Samsul Hadi, Dkk, *op.cit*, hal. 115



## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-31

				<p>Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yang menjadi terhambat, sehingga dapat dikatakan tanpa adanya dana yang cukup program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang sulit dijalankan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b yang berbunyi “penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK”.</p>		
			<p>2. Lembaga pelaksana terkait</p>	<p>Pada penelitian ini, sumber daya manusia terkait pelaksanaan</p>	<p>Menurut Goggin<sup>23</sup>, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang</p>	<p><b>Tidak efisien dan tidak sesuai</b></p>

<sup>23</sup> Erwan dan Dyah, *op.cit*, hal. 149





## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-32

			program MPLIK	program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yaitu PT. Jogja Digital sebagai pelaksana dalam pelayanan utama program yaitu internet dan PT. BUEP sebagai penyedia layanan pembayaran listrik dan air PDAM online. Dari kerjasama yang dilakukan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013 Pasal 11 ayat 1. Sehingga, hal tersebut membuat pelayanan utama program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yaitu pelayanan internet menjadi kurang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya pembagian waktu pelayanan untuk internet dan pembayaran rekening listrik dan air PDAM yang secara	dimiliki oleh organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya. untuk mewujudkan tujuan organisasi.	<b>dengan rencana implementasi</b>
--	--	--	---------------	--	--	------------------------------------



## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-33

				<i>online.</i>		
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Output</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Realisasi Anggaran</li><li>2. Laporan Implementasi Program</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan realisasi anggaran program MPLIK</li></ol>	<p>Pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Peneliti tidak menemukan penyusunan laporan penggunaan dana secara baik. Laporan yang ada hanya menunjukkan jumlah total pengeluaran penggunaan dana. Sehingga, tidak dapat diketahui berapa jumlah dana yang dikeluarkan dan untuk keperluan apa saja. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf e yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk melakukan pembukuan keuangan atas PLIK dan melaporkan secara berkala kepada BPPPTI.</p>	<p>Menurut Afiah<sup>24</sup> bahwa Laporan Realisasi Anggaran yaitu penyajian ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.</p>	<p><b>Tidak efisien dan tidak sesuai dengan rencana implementasi</b></p>

<sup>24</sup> Afiah, Nunuy Nur, *op.cit*, hal. 166



## INTERPRETASI TEORITIK

Lanjutan dari halaman IV-34

			2. Laporan implemetasi program MPLIK	Laporan implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak disusun secara baik. Hal ini diakibatkan permasalahan dana untuk membiayai pelaksanaan program yang terhambat membuat pelaksana sulit untuk melaksanakan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang, sehingga penyusunan laporan pelaksanaan program tersebut tidak dilakukan. Hal ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib	Menurut Domitrovich & Greenberg <sup>25</sup> “ <i>when researchers can accurately describe both program processes and outcomes, which they can if implementation data is gathered, it makes it easier to identify and disseminate information about programs that work.</i> ” Menurut Domitrovich & Greenberg tersebut ketika para peneliti secara akurat dapat menggambarkan kedua proses dan hasil program, yang mereka dapat jika data pelaksanaan dikumpulkan, itu	<b>Tidak efisien dan tidak sesuai dengan rencana implementasi</b>
--	--	--	--------------------------------------	--	---	---

<sup>25</sup> Mat dan Peter, 2012, *Assessing Program Implementation: What It Is, Why It's Important, and How to Do It*, Journal of Extension, Volume 50/Number 1/Feature/1FEA4/2012, hal.3



## *INTERPRETASI TEORITIK*

---

Lanjutan dari halaman IV-35

				untuk menggunakan <i>Internet Protocol (IP) Publik</i> di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna <i>IP Public</i> tersebut secara berkala ke BPPPTI.”	membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menyebarkan informasi tentang program-program yang bekerja.	
--	--	--	--	---	--	--